



**PUTUSAN**

**Nomor 240/Pid.B/2017/PN.Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NYOMAN SUKERTA YASA AIS MANG KERTA.  
Tempat lahir : Temukus  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 21 Juni 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Delod, Rurung, Desa Banjarasem, Kec. Seririt, Kab. Bueleng  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Dagang  
Pendidikan : SMA

Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas

II di Singaraja:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 240/Pid.B/2017/PN.Sgr tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid./2017/PN.Sgr tanggal 20 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NYOMAN SUKERTA YASA AIS MANG KERTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, sesuai surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam (warna palsu) asli warna biru (sesuai dengan warna pada STNK) tahun 2010,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. DK 8160 UC (No. Pol. Palsu) No. Pol. Yang aslinya DK 5584 UK, Noka : MH314D003AK826429, Nosin : 14D-826533;

Dikembalikan kepada saksi KADEK KURNIAWAN atau kepada yang berhak;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NYOMAN SUKERTA YASA Als MANGKERTA, pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017, sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada bulan Juli dalam tahun 2017 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Depan Kantor Perbekel Bubunan, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa berangkat dari rumahnya Banjar Dinas Delod Rurung, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dengan menyewa ojek, setelah sampai di Pasar Seririt tepatnya di pinggir jalan Pura Desa Bubunan terdakwa turun, kemudian berjalan kaki menuju salah satu sepeda motor yang terparkir, yang saat itu ada Upacara Keagamaan di Pura Desa, dengan posisi kunci masih nyantol dan situasi dalam keadaan sepi, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No. Polisi DK 5584 UK, dengan cara mendekatinya dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Kadek Kurniawan, saat itu sedang sembahyang, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci aslinya sepeda motor tersebut hidupkan dan selanjutnya terdakwa menaiki kemudian terdakwa langsung membawa menuju rumahnya Desa Banjarasem, setelah sepeda motor berada di rumahnya selanjutnya body sepeda motor tersebut terdakwa cat dengan menggunakan cat warna hitam dan plat sepeda motor terdakwa ganti dengan menggunakan DK. 8160 UC, kemudian terdakwa jual kepada saksi Kadek Eka Suciawan Als Kadek Apel sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun saksi baru membayar sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya akan dibayar setelah STNK dan BPKBnya diserahkan dan hasil penjualan sepeda motor terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Kadek Kurniawan menderita kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi KADEK KARUNIAWAN;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017, sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Depan Kantor Perbekel Bubunan, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No. Polisi DK 5584 UK.;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motornya yang saat itu ada Upacara Keagamaan di Pura Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi PUTU RONI ARISA Als RONI;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017, sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Depan Kantor Perbekel Bubunan, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi KADEK KARUNIAWAN telah kehilangan 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No. Polisi DK 5584 UK;
- Bahwa saksi dengan saksi KADEK KARUNIAWAN sama-sama memarkir sepeda motor di depan kantor Perbekel Desa Bubunan yang saat itu ada Upacara Keagamaan di Pura Desa;
- Bahwa saksi KADEK KARUNIAWAN tidak pernah memberikan ijin terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi KADEK KARUNIAWAN menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN.Sgr.



3. Saksi KADEK EKA SUCIAWAN Alias KD APEL;

- Bahwa saksi telah membeli 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No. Polisi DK 5584 UK yang di beli dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun saksi baru membayar sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah STNK dan BPKBnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah sepeda motor yang saksi beli;  
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017, sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Depan Kantor Perbekel Bubunan, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No. Polisi DK 5584 UK, tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara : mendekatinya kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci aslinya sepeda motor tersebut hidupkan dan selanjutnya terdakwa menaiki kemudian terdakwa langsung membawa menuju rumah;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa jual kepada saksi KADEK EKA SUCIAWAN Als KADEK APEL, sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun saksi baru membayar sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah STNK dan BPKBnya dan hasil penjualan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah sepeda motor yang terdakwa ambil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa adanya barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam (warna palsu) asli warna biru (sesuai dengan warna pada STNK) tahun 2010, No. Pol. DK 8160 UC (No. Pol. Palsu) No. Pol. Yang aslinya DK 5584 UK, Noka : MH314D003AK826429, Nosin : 14D-826533.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017, sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Depan Kantor Perbekel Bubunan, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No. Polisi DK 5584 UK, tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara : mendekatinya kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci aslinya sepeda motor tersebut hidupkan dan selanjutnya terdakwa menaiki kemudian terdakwa langsung membawa menuju rumah;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa jual kepada saksi KADEK EKA SUCIAWAN Als KADEK APEL, sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun saksi baru membayar sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah STNK dan BPKBnya dan hasil penjualan terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukum mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN.Sgr.





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

- Bahwa Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah yang bernama NYOMAN SUKERTA YASA ALS MANG KERTA;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab serta menanggapi keterangan para saksi dengan baik dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat pula tidak terjadi salah orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 2. Unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukum mengambil sesuatu barang:**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, seta barang bukti telah terjadi persesuaian keterangan yakni pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017, sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Depan Kantor Perbekel Bubunan, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, terdakwa NYOMAN SUKERTA YASA Als MANG KERTA telah mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No. Polisi DK 5584 UK, dengan cara mendekatinya dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Kadek Kurniawan, saat itu sedang sembahyang, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci aslinya sepeda motor tersebut hidupkan dan selanjutnya terdakwa menaiki kemudian terdakwa langsung membawa menuju rumahnya Desa Banjarasem, setelah sepeda motor berada di rumahnya selanjutnya body sepeda motor tersebut terdakwa cat dengan



menggunakan cat warna hitam dan plat sepeda motor terdakwa ganti dengan menggunakan DK. 8160 UC, kemudian terdakwa jual kepada saksi Kadek Eka Suciawan Als Kadek Apel sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun saksi baru membayar sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah STNK dan BPKBnya diserahkan dan hasil penjualan sepeda motor terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni saksi Kadek Kurniawan dan atas kejadian tersebut saksi Kadek Kurniawan menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta barang bukti dipersidangan dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukum mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti maka antara yang satu dengan yang lainnya telah terjadi persesuaian keterangan yang pada pokoknya disimpulkan bahwa ; 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No. Polisi DK 5584 UK, yang diambil terdakwa NYOMAN SUKERTA YASA pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017, sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Depan Kantor Perbekel Bubunan, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng adalah milik saksi Kadek Kurniawan atau sepeda motor tersebut bukan milik daripada terdakwa, dan atas kejadian tersebut saksi Kadek Kurniawan menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga tidak menemukan alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sepatutnya ia diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dtatusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa sedang menjalankan hukuman pidana di Rutan Kelas II Singaraja.

Menimbang, bahwa terdakwa saat ini sedang menjalankan hukuman di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Singaraja, maka terhadap para terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan akan menjalankan isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap pada saat telah selesai menjalankan hukuman sebelumnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang dijatuhkan di bawah ini adalah sudah tepat dan setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka putusan yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sepadan dan adil dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NYOMAN SUKERTA YASA Als MANG KERTA** identitas seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam (warna palsu) asli warna biru (sesuai dengan warna pada STNK) tahun 2010, No. Pol. DK 8160 UC (No. Pol. Palsu) No. Pol. Yang aslinya DK 5584 UK, Noka : MH314D003AK826429, Nosin : 14D-826533;Dikembalikan kepada saksi KADEK KURNIAWAN atau kepada yang berhak;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Senin** tanggal **5 Februari 2018** oleh kami **MAYASARI OKTAVIA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.**, dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H** masing-

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN.Sgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **I NYOMAN DANA, SH.**, panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh **GUSTI ARYA WIDNYANA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

**NI MADE DEWI SUKRANI, S.H**

**MAYASARI OKTAVIA,SH.**

**I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI :

**I NYOMAN DANA, SH**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN.Sgr.